

Efektivitas Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Covid 19 Di Kabupaten Jayapura

Sri Ayu Irawati, Nurfa Anisa
Universitas Wisnuwardhana Malang
ayuiral681@gmail.com 081286720510

Received: 23 January 2022; Revised: 12 February 2022; Accepted: 28 February 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.1.213-222.2022>

ABSTRAK

Wabah covid 19 menjadi Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pada, bulan Maret 2020 terdapat kasus positif pertama kali di Papua yang memaksa Pemerintah Provinsi Papua merespon situasi pandemi Covid-19 dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh Bupati/Walikota, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di Papua, Tokoh Adat, Agama dan seluruh Stakeholders yang dipimpin langsung Gubernur untuk mengambil Langkah-langkah preventif dalam penanganan penyebaran kasus Covid-19. Hasil dari pertemuan ini adalah Tindakan pembatasan akses transportasi keluar masuk Papua atau biasa disebut lockdown. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebarluasan virus ini dengan memprioritaskan wilayah adat La Pago dan Mee Pago karena keterbatasan fasilitas dan tenaga Kesehatan di wilayah tersebut. Tracing dilakukan oleh tim Kesehatan untuk segera mungkin menemukan kasus agar dapat menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini. Pemerintah Provinsi Papua dalam menganalisis perkembangan Covid-19 menggunakan pendekatan kewilayahan sehingga dapat memetakan resiko penularan dari tinggi ke rendah setiap Kab/Kota. Untuk situasi di Papua sendiri terdapat 6 Kab/Kota yang menjadi episentrum yaitu Kota Jayapura (Rt 1,57), Mimika (0,61), Jayapura (0,24), Biak Numfor (0,12), Keerom (0,05) dan Nabire (0,05), dengan fokus kepada pencegahan dan penanganan di episentrum ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penularan di Provinsi Papua.

PENDAHULUAN

Wabah covid 19 menjadi Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. pada 11 Maret 2020 yang lalu. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia:

- Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
- Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.

Pada beberapa waktu lalu media South China Morning Post melaporkan kasus Covid-19 pertama di dunia ditemukan pada 17 November 2019 di Cina. Infeksi corona ini ditemukan pada pria berusia 55 tahun dari Provinsi Hubei. Sejak 17 November 2019, kasus baru mulai bertambah di Cina. Setidaknya satu hingga lima kasus dalam sehari. Di penghujung 2019, otoritas setempat mencatat ada 266 orang terinfeksi Covid-19. Tanggal 20 Januari 2020, tercatat penemuan kasus corona pertama di luar Cina. CNN mencatat ada 2 kasus corona ditemukan di Thailand dan 1 kasus di Jepang. Sementara di Cina terdapat 139 kasus positif Covid-19 saat itu. Sejak hari itu, kasus corona mulai ditemukan di berbagai negara termasuk Malaysia, Singapura, Amerika Serikat dan berbagai negara di Eropa. Sementara di Indonesia, Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah ditemukan kasus Covid-19 pertama di Cina. Total kasus corona di Indonesia pada 2 Maret sebanyak dua kasus. Namun tanggal 3, 4 dan 5 Maret tak ada penemuan kasus baru. Pada 6 Maret baru ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 kasus. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan, meminimalisir interaksi dengan orang lain jika tidak diperlukan, dan meningkatkan kekebalan (imunitas) tubuh agar tidak terinfeksi virus Corona.

DKI Jakarta langsung menetapkan status waspada Corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, Batam juga mengeluarkan status waspada usai pemerintah Singapura menemukan tiga orang pasien positif Corona pernah berkunjung ke Batam. Selanjutnya pada 7 Maret tercatat tak ada kasus baru. Demikian juga pada 12 Maret. Namun pada 13 Maret langsung terjadi lonjakan hingga 35 kasus baru. Sejak saat itu, kasus corona terus meningkat di Indonesia. Memasuki 24 Maret, total kasus harian mulai menginjak angka ratusan. Saat itu, pemerintah mencatat ada 106 kasus corona baru. Hanya dibutuhkan satu minggu, atau awal April, kasus Covid-19 mulai mencapai level 200 kasus baru per hari. Sepanjang April 2020, total kasus harian berada di kisaran 200-400 kasus. Angka itu terus melonjak naik memasuki Mei 2020 atau usai 2 bulan penemuan kasus Covid-19 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera mengendalikan pandemi Covid-19. Ia pernah menargetkan agar Covid-19 harus mampu ditangani pada bulan Mei 2020 sesuai rencana awal. Namun berdasarkan data yang ada, pada Mei 2020, sempat dua

kali penambahan kasus baru mencapai angka 900 per hari yakni pada 21 dan 23 Mei. Rata-rata penambahan kasus baru pada Mei 2020 berada di angka 400 - 600 per hari. Bukannya mereda, memasuki Juni, kasus corona semakin meningkat dan menginjak angka 1000 kasus per hari. Bulan Juni ditutup dengan penambahan kasus 1.293 pada 30 Juni. Trend peningkatan terus terlihat pada Juli 2020. Sepanjang Juli 2020, penambahan kasus corona berada di atas 1000 kasus baru per hari. Bahkan terjadi lonjakan tinggi hingga mencapai angka penambahan kasus sebanyak 2.657 pada 9 Juli 2020.

Kebijakan new normal, membuka kembali pusat mall, dan tempat umum lainnya dianggap menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus corona. Saat itu, pemerintah mengimbau boleh beraktivitas, kembali bekerja di kantor dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sayangnya, hal itu tak cukup membendung penyebaran corona. Juli ditutup dengan penambahan 2.040 kasus positif di Indonesia. Memasuki Agustus, kasus terus naik dan rata-rata terjadi penambahan 2.000 kasus per hari. Tanggal 28 Agustus menjadi titik baru dengan adanya penambahan hingga 3.003 dan menjadi yang tertinggi sejak Maret 2020. Memasuki September 2020, rata-rata penambahan kasus berada di angka 3.000 kasus per hari.

Tercatat hanya pada 1 dan 7 September yang kasusnya di bawah 3.000. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus positif Covid-19 terbanyak yakni 50.671, diikuti Jawa Timur 37.093, Jawa Tengah 16.508 dan Jawa Barat 13.668 kasus. Kasus yang kian meningkat dan kapasitas rumah sakit yang kian minim membuat Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Corona Virus di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 26 September 2020, terdapat 32.110.656 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 235 negara dan wilayah, mengakibatkan 980.031 orang meninggal dunia dan 22.313.269 orang sembuh.

Pada, bulan Maret 2020 terdapat kasus positif pertama kali di Papua yang memaksa Pemerintah Provinsi Papua merespon situasi pandemi Covid-19 dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh Bupati/Walikota, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di Papua, Tokoh Adat, Agama dan seluruh Stakeholders yang dipimpin langsung Gubernur untuk mengambil Langkah-langkah preventif dalam penanganan penyebaran kasus Covid-19. Hasil dari pertemuan ini adalah Tindakan pembatasan akses transportasi keluar masuk Papua atau biasa disebut lockdown. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebarluasan virus ini dengan memprioritaskan wilayah adat La Pago dan Mee Pago karena keterbatasan fasilitas dan tenaga Kesehatan di wilayah tersebut. Tracing dilakukan oleh tim Kesehatan untuk segera mungkin menemukan kasus agar dapat menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini.

Pertemuan dengan Bupati/Walikota, TNI/POLRI dan seluruh stakeholders ini dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali untuk mengevaluasi kinerja tim satgas dalam penanganan dan perkembangan Covid-19 di setiap Kabupaten/Kota. Hasil pertemuan ini tertuang secara legal dalam bentuk Surat Edaran dan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh peserta dalam pertemuan bersama. Hingga bulan September 2020

telah dilakukan 10 kali pertemuan bersama untuk merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 di Papua.

Pemerintah Provinsi Papua dalam menerapkan kebijakan pencegahan Covid-19 telah mampu menekan laju penularan, namun perlu diakui bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah. Hingga tanggal 25 September 2020 jumlah kasus konfirmasi sebanyak 5.687 orang dengan 1.841 dirawat (32,4%), 3.765 sembuh (66,2%) dan 81 meninggal (1,4%) sedangkan terdapat 51 orang probable, 1.857 orang kontak erat dan 371 orang suspek. Kalau di kaji lebih dalam lagi proporsi kasus Covid-19 berdasarkan umur dan jenis kelamin terdapat 57,3% menginfeksi Laki-Laki dan 42,7% menginfeksi Perempuan. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak terinfeksi adalah usia produktif (15-58 tahun) sebanyak 86,04% dan apabila melihat proporsi berdasarkan Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP jumlah kasus paling banyak menginfeksi 84% Non OAP dan 16% OAP.

Salah satu acuan Pemerintah Papua dalam menentukan kebijakan adalah dengan melihat angka reproduksi (R_t), per tanggal 25 September 2020 angka R_t mencapai 2,3 artinya setiap kasus menginfeksi setidaknya 2 (dua) orang lainnya. Dilihat dari R_t tersebut bahwa situasi Covid-19 di Papua masih belum dapat terkendalikan sepenuhnya karena untuk dapat dikatakan terkendali Pemerintah Papua harus dapat menekan R_t dibawah angka 1 Pemerintah Provinsi Papua dalam menganalisis perkembangan Covid-19 menggunakan pendekatan kewilayahan sehingga dapat memetakan resiko penularan dari tinggi ke rendah setiap Kab/Kota. Untuk situasi di Papua sendiri terdapat 6 Kab/Kota yang menjadi episentrum yaitu Kota Jayapura (R_t 1,57), Mimika (0,61), Jayapura (0,24), Biak Numfor (0,12), Keerom (0,05) dan Nabire (0,05), dengan fokus kepada pencegahan dan penanganan di episentrum ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penularan di Provinsi Papua.

TINJAUAN PUSTAKA

Wabah covid 19 menjadi Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

Infeksi dan penyebaran dibuktikan oleh catatan bahwa sejauh ini masih banyak orang yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah yang terus meningkat. Dengan kondisi yang memburuk yang disebutkan di atas peneliti memiliki tujuan meninjau dan membandingkan beberapa artikel tentang cara mengirim covid-19 dan upaya untuk mencegah penyebaran covid-19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), protokol memiliki arti sebagai rangkaian prosedur atau tindakan terperinci. Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin yang merupakan Guru Besar Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat mendefinisikan protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu.² Selanjutnya jika mengacu pada pengertian dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka protokol kesehatan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu acara yang meliputi penataan tempat dan jalannya kegiatansesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan Covid-19, baik bagi pengunjung maupun bagi tuan rumah. Pada tempat-tempat yang memiliki karakter khusus seperti peternakan, objek wisata, pemandian, dan sebagainya perlu dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kesehatan kerja. Jadi pengamanan untuk semuanya.

Di masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan merupakan salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di era hidup kenormalan baru atau yang biasa kita dengar dengan istilah New Normal. Protokol kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Jayapura telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Anjuran pemerintah daerah untuk setiap masyarakat Kabupaten Jayapura telah diatur dalam pasal 8 Perda Nomor 2 Tahun 2020, diantaranya yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melakukan 3T berupa testing, penelusuran kontak erat/tracing, dan tindak lanjut berupa perawatan dan isolasi pada pasien COVID-19/treatment di tempat yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Provinsi

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Dunia di sejak tahun 2019 dan khususnya di Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu bukan yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah wabah penyakit yang pernah melanda dunia. Sejarah mencatat, ada 9 (sembilan) wabah yang pernah melanda dunia, diantaranya : Pes, Kolera, Flu Spanyol, Flu Asia, Flu Hongkong, HIV/AIDS, SARS, Flu Babi, dan Ebola. Tentu saja wabah penyakit tersebut memakan korban jiwa yang cukup banyak. Namun hingga akhirnya wabah penyakit yang pernah melanda dunia tersebut bisa teratasi karena ada peran dari pemerintah setempat untuk menanggulangi penyakit tersebut sampai mata rantai penyakitnya bisa terputus bahkan virusnya berevolusi hingga menjadi jinak. Tanpa kita sadari bahwa pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini tak lepas dari kebijakan instansi terkait untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Namun, protokol kesehatan sangat memegang peranan yang penting bagi penanggulangan COVID-19 dan sudah diterapkan dari pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika dunia terserang wabah penyakit.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian ini menggunakan metode wawancara dengan berbagai pihak di antaranya masyarakat dan penegak hukum TNI dan POLRI, serta pengabdian mensosialisasikan peraturan bupati ke pelosok-pelosok daerah di Jayapura yang bantu oleh TNI POLRI ke bagian-bagian tertentu yang mungkin belum terjangkau oleh pejabat-pejabat daerahnya sehingga mempercepat sosialisasi dan informasi dari peraturan tersebut di atas, dimana keEfektivitas Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Covid 19 Di Kabupaten Jayapura, benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang terdapat peraturan tersebut atau malah sebaliknya.

Pelaksanaan Pengabdian dilakukan atau terbagi menjadi tiga tahapan, tahapan pertama yaitu mensurvei dan memetakan lokasi pengabdian yang terdapat di kabupaten Jayapura ada berapa kota atau daerah yang ada di Jayapura tersebut, dan yang terdapat atau kasus aktif dari Covid 19. Tahap kedua yaitu tahapan pelaksanaan pengabdian dimana pelaksanaan tersebut mengenai pengumpulan bahan atau data yang diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak terkait dan pengabdian mensosialisasikan peraturan tersebut dimanapun pengabdian berada di berbagai daerah Jayapura yang dibantu oleh anggota TNI dan POLRI yang ada di Jayapura supaya mempercepat sosialisasinya dan mempertanyakan apakah ada keefektifan peraturan Bupati tersebut berdampak pada pengendalian dan upaya pencegahan penyebaran virus covid 19. Tahap ketiga adalah evaluasi hasil dari wawancara yang dilakukan serta pengabdian mensosialisasikan kembali peraturan-peraturan tersebut yang dibantu oleh TNI POLRI sehingga tepat sasaran.

HASIL DAN LUARAN

Hasil

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh pengabdian yang di dapat dari berbagai pihak yang ada maka pengabdian disini menghasilkan dampak yang positif kepada masyarakat bahwa kesadaran akan kesehatan sangatlah penting untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak.

Dari awal keberadaannya hingga saat ini, Covid-19 telah menimbulkan kepanikan. Mendekati akhir Tahun 2020, angka penularan Covid-19 bukan melandai, justru meningkat. Guna menggawang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019. Di dalam Inpres disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Dalam prakteknya, peraturan kepala daerah yang telah disusun, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi berarti peraturan yang dibuat masih *belum efektif*. Oleh karenanya, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali substansi regulasi kepala daerahnya, apakah sudah efektif secara substansi atau belum. Pengabdian ini bertujuan untuk melihat efektivitas substansi peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penilaian efektivitas didasarkan pada terakomodasi atau tidaknya faktor – faktor dari sebuah

konsep implementasi kebijakan di dalam peraturan kepala daerah. Adapun konsep implementasi yang digunakan sebagai dasar penerapan efektivitas, adalah konsep implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat unsur kritikal faktor, meliputi : komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi. Dikarenakan Tingkat komunikasi masyarakat Jayapura sangat rendah maka dalam peraturan bupati di atas kurang efektif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus covid 19 di Kabupaten Jayapura.

Luaran yang ingin dicapai

Pengabdian menginginkan dari temuan di atas dapat publikasikan melalui jurnal atau artikel yang bisa dibaca oleh semua khalayak umum dan dapat di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dalam upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus.

Rencana kedepan adalah untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya menjaga kesehatan kepada masyarakat Papua khususnya daerah Kabupaten Jayapura sehingga sadar akan kesehatan dan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Bedasarkan Peraturan Bupati No.508 Tahun 2020 di wilayah Jayapura masih kurang. Dari data pengamatan kami 74,1% menjawab Tidak sedangkan 25,9% menjawab Ya Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang mematuhi Peraturan Bupati No.50 Tahun 2020 atau lebih dikenal dengan PPKM tahap kedua ini. Masyarakat merasa PPKM saat ini masih longgar sehingga terdapat berbagai pelanggaran. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol, seperti masih banyaknya restoran yang memperbolehkan pengunjung untuk makan ditempat.

Dilansir dari wawancara dari Narasumber Kapolres Jayapura yang juga menjadi bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, Papua AKBP Victor Mackbon menegaskan sejauh ini pihaknya sedang menggodok sanksi hukum bagi para pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah.

Hal tersebut sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka menangani dan mencegah penyebaran pandemi covid-19 di wilayah kabupaten Jayapura. "Yang dibutuhkan sekarang adalah sanksi hukum dan saat ini sedang digodok supaya bisa segera diterapkan," kata Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon kepada wartawan di Sentani, Sabtu (27/6/2020)

Dia mengatakan, perlunya sanksi hukum ini diberikan terhadap para pelanggar yang tidak menggunakan protokol kesehatan, mengingat masih banyak masyarakat yang mengabaikan anjuran dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui gugus tugas covid 19 Kabupaten Jayapura.

"Kita juga harus menerapkan itu supaya dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat bisa taat terhadap peraturan yang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menerapkannya," ujar dia.

Meski begitu, pihaknya belum memastikan sanksi hukum seperti apa yang akan diterapkan kepada setiap pelanggar yang tidak mengikuti aturan dan anjuran protokol kesehatan pada saat beraktivitas terkait penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran covid 19.

"Sedang kita godok, nanti sanksi hukumnya itu tentu kita akan sepakati bersama melalui gugus tugas," ujar dia.

Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak apatis dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan membatasi penyebaran virus ini. Hal itu disebabkan karena mereka harus bekerja dikarenakan kesulitan finansial yang mereka alami bahkan banyak dari masyarakat tersebut yang tidak mampu untuk membeli masker menurut masyarakat yang kurang mampu mereka saja susah untuk makan sehari-hari. Dari kejadian yang terjadi di lapangan bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan hal itu disebabkan karena kesulitan finansial yang mereka alami banyak masyarakat yang lebih memikirkan makanan apa yang bisa mereka makan.

KESIMPULAN

Urgensi Protokol Kesehatan Penerapan protokol kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi penanggulangan wabah penyakit. Walaupun vaksin sudah ditemukan dan proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia sedang berjalan namun protokol kesehatan harus tetap ditegakkan karena memiliki peranan dalam memutus mata rantai virus serta efektif dalam pencegahan penularan COVID-19. Berdasarkan Pasal 3 Perda Provinsi Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa protokol kesehatan bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
- c. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;

dalam hal ini harus ada dukungan dari berbagai pihak masyarakat yang ada di Jayapura khususnya para petinggi dan pejabat daerah berharap agar masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak apatis dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan membatasi penyebaran virus ini, sehingga peraturan bupati no.50 tahun 2020 masih belum efektif diterapkan di masyarakat Jayapura.

Saran

Pemberian sosialisasi terhadap pentingnya menjaga protokol kesehatan di masing-masing masyarakat lebih ditingkatkan lagi bagi para pejabat daerah melalui pemberitahuan di berbagai media, dan juga butuh pendekatan persuasif terhadap perorangan di masyarakat Jayapura.

Daftar Pustaka

- . Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi. Bandung : Remaja Karya, 2007.
- . Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- . Penegakan Hukum. Bandung : Bina Cipta, 2008.
- . Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta : Rajawali, 2008.
- Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press, 2010

Sumber Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Papua khususnya Kapupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jayapura Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 67
- Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Internet

- <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada Jumat, 26 November 2021
- <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalamrangka-menurunkan-transmisi-covid-19>, diakses pada Senin, 29 November 2021.
- <https://news.detik.com/berita/d-5656520/menag-tegaskan-pemerintah-tak-pernah-tutup-tempat-ibadah-selama-pandemi>, diakses pada Rabu, 28 Juli 2021.



DIKMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Magister Pendidikan Nonformal
Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo



Volume 02 (1), Maret 2022 ISSN 2809-3291
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>